

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM
KORBAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNA NARKOTIKA
(STUDI PUTUSAN NOMOR 17/PID.SUS-ANAK/2014/PN. MDN)**

OLEH

SUPENDI

NPM :161803016



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2018**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM KORBAN
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNA NARKOTIKA**
(Studi Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2014/PN. Mdn)

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada
Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana
Universitas Medan Area

OLEH

SUPENDI
NPM. 161803016

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2018**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN


Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Korban Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika (Studi Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2014/PN. Mdn)

N a m a : Supendi

N P M : 161803016

Menyetujui

Pembimbing I




Dr. Dayat Limbong., SH., M.Hum

Pembimbing II




Dr. Isnaini., SH., M.Hum

**Ketua Program Studi
Magister Hukum**



Dr. Marlina., SH., M.Hum

Direktur



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Telah diuji pada Tanggal 05 Juni 2018

N a m a : Supendi

N P M : 161803016

Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Rizkan Zulyadi., SH., M.Hum

Sekretaris : Muaz Zul., SH., M.Hum

Pembimbing I : Dr. Dayat Limbong., SH., M.Hum

Pembimbing II : Dr. Isnaini., SH., M.Hum

Penguji Tamu : Dr. Marlina., SH., M.Hum

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, 05 Juni 2018

Yang menyatakan,



Supendi

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM KORBAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NOMOR 17/PID.SUS-ANAK/2014/PN. MDN)

Supendi*

Dr. Dayat Limbong, SH., M.Hum **

Dr. Isnaini, SH, M.Hum ***

Pembahasan tesis ini tentang suatu analisis perihal keterlibatan anak dalam peredaran narkoba dengan menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 17/Pid.Sus-Anak/2014/PN. Mdn. Adapun permasalahan bagaimana pengaturan hukum terhadap anak dalam korban tindak pidana narkoba menurut undang-undang di Indonesia, bagaimana perlindungan hukum terhadap anak dalam korban tindak pidana narkoba dan Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak dalam korban tindak pidana narkoba dengan Studi Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2014/PN. Mdn.

Penelitian ini diarahkan kepada penelitian hukum yuridis normatif, artinya kajian pada tesis ini berorientasi kepada hukum positif tentang perlindungan hukum terhadap anak dalam korban tindak pidana narkoba.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan pengaturan hukum terhadap anak dalam korban tindak pidana narkoba menurut undang-undang di Indonesia diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagai latar belakang undang-undang yang diancamkan kepada anak atas perbuatannya menyalahgunakan narkoba. Kemudian Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai dasar pemidanaan anak apabila anak tersebut melakukan tindak pidana narkoba dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Sebagaimana telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 sebagai dasar pelaksanaan perlindungan anak yang telah terbukti menyalahgunakan narkoba. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 17/Pid.Sus-Anak/2014/PN. Mdn adalah berupa alat bukti yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum serta terpenuhinya unsur-unsur yang didakwakan dan hal-hal yang memberatkan serta hal-hal yang meringankan terdakwa dan status pelaku adalah anak. Penanganan terhadap anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba menurut sistem peradilan anak dilakukan berdasarkan hukum acara pidana dengan mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan status korban penyalahgunaan narkoba adalah anak serta memperhatikan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Undang-Undang Perlindungan Anak.

Kata Kunci: Hukum Pidana, Keterlibatan, Anak, Perlindungan, Narkoba

-
- *) Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area
 - **) Dosen Pembimbing I
 - ***) Dosen Pembimbing II

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION OF CHILDREN IN VICTIMS OF NARCOTIC AUTHORITY (DECISION STUDY NUMBER 17 / PID.SUS-2014 / PN MDN)

Supendi *

Dr. Dayat Limbong, SH., M.Hum **

Dr. Isnaini, SH, M.Hum ***

The discussion of this thesis is about an analysis of the involvement of children in narcotics circulation by analyzing the Medan District Court Decision. 17 / Pid.Sus / 2014 / PN. Mdn. The problem of how the legal arrangement of the child in the victim of narcotic crime according to the law in Indonesia, how the legal protection of the child in the victim of narcotics crime and What is the basis of judge consideration impose criminal sanction on the child in the victim of narcotic crime with Study of Decision Number 17 / Pid.Sus / 2014 / PN. Mdn.

This research is directed to normative juridical legal research, meaning that the study of this thesis is oriented to the positive law about the legal protection of children in the victims of narcotics crime.

The results of the study and discussion describe the legal arrangement of children in the victims of narcotic crime according to the law in Indonesia regulated in the provisions of Law Number 35 Year 2009 on Narcotics as the background of the law threatened to the child for his misuse of narcotics. Then Law no. 11 Year 2012 on Child Criminal Justice System as the basis for the crime of children if the child committed a narcotic crime and Law Number 23 Year 2002 As Changed By Law of the Republic of Indonesia Number 35 Year 2014 as the basis for the implementation of child protection that has been proven to abuse narcotics . Judge's consideration in deciding the children involved in the misuse of narcotics in the Medan District Court Ruling. 17 / Pid.Sus / 2014 / PN. Mdn is in the form of evidence presented by the public prosecutor and the fulfillment of the elements that are charged and the aggravating matters as well as matters that lighten the defendant and the status of the perpetrator is the child. The handling of children who are involved in narcotics abuse according to the juvenile justice system is based on criminal procedural law taking into account matters relating to the status of drug abuser victim as child and taking into account the Criminal Justice System Law as well as the Child Protection Act.

Keywords: Criminal Law, Involvement, Children, Protection, Narcotics

*) Student Master of Law Science University of Medan Area

***) Supervisor I

****) Supervisor II

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah dalam bentuk tesis ini.

Tesis Ini Berjudul “**Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Korban Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika (Studi Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2014/Pn. Mdn)**”, yang disusun untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh Magister Hukum pada Program Pasca Sarjana di Universitas Medan Area.

Dalam penyusunan tesis ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak terutama terima-kasih yang terhormat Bapak **Dr. Dayat Limbong, SH., M.Hum**, selaku Pembimbing I dan Ibu **Dr. Isnaini, SH, M.Hum**, selaku Pembimbing II, yang sabar dan memberikan curahan ilmu yang tak bernilai harganya yang diberikan selama penulisan tesis dengan penuh ketelitian dan kesungguhan.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada :

1. Rektor Universitas Medan Area yang telah membuka Program Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Medan Area.
2. Ketua program Studi Magister Hukum Universitas Medan Area, Ibu Dr. Marlina, SH., M.Hum. atas bantuan selama perkuliahan penulis.
3. Para staf pengajar dan Pegawai Administrasi Program Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Medan Area.
4. Para sahabat senasib sepenanggungan pada Program Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Medan Area.

Pada kesempatan ini juga perkenankanlah penulis menyampaikan rasa hormat dan perasaan penuh penghargaan dan terima-kasih yang tidak terhingga penulis sampaikan dan terima-kasih yang tidak terhingga penulis sampaikan kepada isteri tercinta atas doa dan bantuan baik material maupun spritual selama penulis mengikuti pendidikan Program Pascasarjana, semoga kebersamaan ini tetap menyertai kita selamanya.

Di samping itu pada kesempatan penulis juga mengucapkan terima-kasih buat semua pihak yang selalu memberikan dorongan semangat dan kasih sayang juga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini.

Semoga tulisan ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Medan, April 2018

Penulis

Supendi
NPM : 161803016

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	v

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian	8
F. Kerangka Teori dan Konsep	8
G. Metode Penelitian	22
1. Jenis Penelitian	22
2. Pendekatan Penelitian.....	23
3. Sumber Data	23
4. Teknik Pengumpulan Data	25
5. Teknik Analisis Data	26
6. Sistematika Penulisan.....	27

BAB II. PENGATURAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM KORBAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

A. Tinjauan Umum Aturan Yang Berkaitan Dengan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Indonesia	28
B. Kedudukan Hukum korban dalam system peradilan pidana anak.....	31
C. Pengaturan Hukum Terhadap Anak dalam korban Tindak Pidana Narkotika	35

BAB III. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM KORBAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNA NARKOTIKA

A. Perlindungan Korban Tindak Pidana Narkotika	41
--	----

BAB IV. DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK DALAM KORBAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DENGAN STUDI PUTUSAN NOMOR 17/PID.SUS-ANAK/2014/PN. MDN

A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Anak dalam Korban Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika Dalam Analisis Putusan Nomor 17/Pid.sus-Anak/2014/PN. Mdn.....	51
B. Penerapan Restoratif justice dan diversif sebagai bentuk perlindungan terhadap anak korban tindak pidana penyalahguna narkotika.....	60

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	65
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM KORBAN
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNA NARKOTIKA
(STUDI PUTUSAN NOMOR 17/PID.SUS-ANAK/2014/PN. MDN)**

Nama : SUPENDI

NPM : 161803016

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Dayat Limbong., SH., M.Hum

Dr. ISNAINI, SH., M.Hum

**Ketua Program Studi
Magister Hukum**

Direktur

Dr. Marlina., SH., M.Hum

Prof. Dr. Ir. Retna Astuti., Kuswardani., MS

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Narkotika adalah sejenis zat (substance) yang penggunaannya di Indonesia diatur dalam undang-undang obat bius yang dimuat dalam Lembaran Negara No. 278 Tahun 1927 dan ditambah/disempurnakan dengan Lembaran Negara No. 419 tahun 1949 serta berbagai peraturan yang berhubungan.¹

Perilaku kenakalan anak (*juvenile delinquency*) di Indonesia masih merupakan gejala sosial yang menimbulkan kekhawatiran kalangan orangtua pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Bentuk-bentuk perilaku kenakalan anak seperti penyalahgunaan narkotika, perkuliahan pelajar, pengeroyokan, penganiayaan, pencurian, dan sebagainya senantiasa mencuat ke permukaan.

Penyalahgunaan narkotika dan akibat serta bahayanya akhir-akhir ini telah menjadi masalah dunia. Diskusi-diskusi, seminar-seminar, kongres-kongres internasional diadakan dimana-mana untuk mencari sistem dan pola penanggulangan yang efektif dan efisien dalam rangka menyelamatkan umat manusia dari “ketergantungan hidup” kepada obat-obatan, zat-zat yang dinamakan narkotika ini.² Penyalahgunaan narkotika dan akibatnya baik yang membawa penderitaan terhadap sipemakai (para pecandu) maupun akibat-akibat sosialnya, telah lama menjadi problema serius diberbagai Negara yang akhir-akhir ini cenderung kearah akibat-akibat yang sangat membahayakan, terutama karena serbuk, asap dan cairan narkotika mendapat tempatdihati para anak-anak/remaja

¹Soedjono, *Narkotika dan Remaja*. Alumni, Bandung, 1973.hlm. 3

²*Ibid*,

dimana-mana baik dinegara–negara yang telah maju maupun dinegara-negara yang sedang berkembang tidak terkecuali di Indonesia.³

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional, oleh karena itu diperlukan upaya pembinaan dan perlindungan terhadap anak agar anak terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba yang dilakukan anak merupakan suatu penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum.⁴

Peristiwa Hal yang memprihatinkan adalah kenyataan bahwa cara penanganan ABH pada umumnya ditempuh melalui jalur peradilan pidana konvensional yang pada gilirannya cenderung menggoreskan trauma pada diri anak. Peristiwa memilukan diatas nampaknya terjadi karena selama ini penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak di Indonesia bertumpu pada ketentuan undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang telah menuai banyak kritik dari pelbagai kalangan.⁵ Menurut Paulus Hadisuprpto, ketentuan substantive UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak memiliki beberapa kelemahan mendasar, antara lain: (1) UU No. 3 Tahun 1997 memberikan peran aktif dan dominan kepada hakim dalam proses pemidanaan dibandingkan dengan peran penuntut umum. Padahal sistem peradilan anak Negara lain, posisi “kunci” sistem peradilan anak berada ditangan penuntut umum, bukan pada hakim; (2) UU No.3 Tahun 1997 tidak mengatur tentang

³*Ibid.*

⁴Zulkarnain Nasution, *Menyelamatkan Keluarga Indonesia Dari Bahaya Narkoba*, (Citapustaka Media Bekerjasama dengan Pusat Informasi masyarakat Anti Narkoba Sumatera Utara (PIMANSU) dan GAN Indonesia, Bandung, 2004), hlm.ix.

⁵Mahkamah Agung RI, “*Jurnal Hukum dan Peradilan*” Jakarta 2013, hlm. 248

diversi, yakni suatu bentuk pembelokan atau penyimpangan penanganan anak pelaku delinkuen diluar jalur yustisial-konvensional.⁶

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mempertegas tentang pengertian Keadilan Restoratif dan Diversi sebagai penyelesaian perkara anak yang tertera dalam Pasal 1 angka (6) dan Pasal 1 angka (7) disebutkan bahwa:

“ Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.”

“ Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.”

Upaya pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak memerlukan peran serta masyarakat, baik lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa atau lembaga pendidikan. Apabila anak melakukan kesalahan dan tindak pidana, maka anak sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan dan perlakuan khusus dalam hal proses peradilannya sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁷

Fakta hukum yang terjadi dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkotika terhadap anak dalam Putusan Perkara Pengadilan Negeri Medan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2014/PN. Mdn. yang dilakukan oleh Terdakwa yang masih berusia 16 Tahun telah terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan

⁶ Paulus Hadisuprpto, “Peradilan Restoratif: Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang” Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Kriminologi pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 18 Februari 2006, hlm. 15-16

⁷Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

narkotika. Secara singkat bahwa kronologi dalam perkara tersebut yakni berawal pada hari pada hari Kamis tanggal 2 Oktober 2014 sekira pukul 07.00 wib saat saksi-saksi dari Kepolisian melakukan razia di Jalan Duyung Kampung Kolam Lingkungan IX Kel. Belawan Bahagia Kec. Medan Belawan, saksi-saksi melihat 2 orang laki-laki yang akhirnya diketahui bernama Zulkifli als Zul dan Satria Yuda berjalan dari arah rumah Izul sambil menggengam sesuatu di tangan, karena merasa curiga selanjutnya saksi-saksi mendekati terdakwa Zulkifli als Zul dan saat dilakukan pengeledahan dari tangan terdakwa ditemukan 1 plastik klip bening berisikan shabu-shabu, dan saat saksi-saksi menanyakan dari mana asal shabu tersebut, terdakwa menerangkan bahwa shabu-shabu itu diperoleh dari orang yang bernama Zulkifli als pak Dicki als Izul seharga Rp.49.000,- yang mana terdakwa dan Satria Yuda membeli shabu itu secara patungan. Dan menurut keterangan terdakwa bahwa shabu-shabu itu akan mereka pakai, karena terdakwa menerangkan bahwa pada tanggal 1 Oktober 2014 ia telah menggunakan shabu-shabu.

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam Putusan Perkara Pengadilan Negeri Medan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2014/PN. Mdn. Terdakwa yang masih berusia 16 Tahun dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, Secara Tanpa Hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

Hukuman terhadap “anak nakal” yang diintroduksi dalam UU No.3 Tahun 1997 lebih berorientasi pemidanaan, bukan pemuliharaan. Padahal pemidanaan terhadap anak seharusnya menjadi pilihan terakhir (*ultimum remedium; the last*

resort) sebagaimana diamanatkan Pasal 16 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan;⁸

“Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir”

Pemberian sanksi pidana terhadap anak dalam korban tindak pidana narkoba yang telah memenuhi ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 dengan dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan terhadap pelaku yang masih berusia 16 Tahun dinilai belum tepat jika dilihat dari konsep pemidanaan terhadap anak. Pidana penjara justru berakibat negatif terhadap perkembangan anak. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak saat ini mengupayakan bentuk keadilan restorative dan diversif.

Beberapa hak anak dalam proses peradilan pidana perlu diberi perhatian khusus, demi peningkatan pengembangan perlakuan adil dan kesejahteraan anak tersebut⁹. Karena dalam hal ini, seorang anak dianggap masih terus tumbuh dan berkembang dan diharapkan tidak mengulangi segala bentuk tindak pidana yang telah ia lakukan. Sehingga dibutuhkan suatu bentuk keadilan bagi anak untuk dapat memenuhi hal tersebut diatas.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis hendak melakukan penelitian yang hasilnya akan dijadikan tesis dengan judul

⁸Mahkamah Agung RI, “*Jurnal Hukum dan Peradilan*” Jakarta 2013, hlm. 249

⁹Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Nomor 11 Tahun 2012, LN No. 153 Tahun 2012, TLN No. 5332, Pasal. 1 Butir 3. Yang kemudian Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 dalam skripsi ini akan disebut sebagai UU No. 11 Tahun 2012, hlm. 50

“Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Korban Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika (Studi Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2014/PN. Mdn)”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap anak dalam korban tindak pidana Penyalahguna narkotika?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak dalam korban tindak pidana penyalahguna narkotika?
3. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak dalam korban tindak pidana penyalahguna narkotika dengan Studi Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2014/PN. Mdn?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum terhadap anak dalam korban tindak pidana narkotika.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap anak dalam korban tindak pidana narkotika.
- c. Untuk mengetahui pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak dalam korban tindak pidana narkotika dengan Studi Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2014/PN. Mdn.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis:

a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan penulisan ini secara teoritis adalah memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan beberapa permasalahan tentang perlindungan hukum terhadap anak dalam korban tindak pidana narkoba dengan Studi Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Mdn.

b. Kegunaan Praktis

1. Hasil penulisan tesis ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat dan bagi aparaturnya penegak hukum dalam memperluas serta memperdalam ilmu hukum khususnya ilmu hukum pidana dan juga dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan bagi aparaturnya penegak hukum pada khususnya untuk menambah wawasan dalam berfikir dan dapat dijadikan sebagai masukan dalam rangka pembaharuan hukum pidana.
2. Penulisan tesis ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Medan Area.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif yang memfokuskan penelitian terhadap asas-asas hukum dan sistematik hukum. Berdasarkan pengamatan serta penelusuran atas judul penelitian yang berjenis penelitian tersebut di atas, sepanjang informasi dan data yang didapat oleh peneliti, bahwa belum ada peneliti lain yang menetapkan judul penelitiannya sebagai berikut: “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Korban Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2014/PN. Mdn)”.

F. Kerangka Teori dan Konsepsi

1. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah upaya untuk mengidentifikasi teori-teori hukum umum/khusus, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum, aturan-aturan hukum, norma hukum, dan lain-lain yang akan digunakan sebagai landasan untuk membahas masalah penelitian. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa, "Kata teori berasal dari kata *theoria* yang artinya pandangan atau wawasan".¹⁰

Lebih lanjut, mengutip pendapat Gijssels, menyatakan bahwa: "Kata teori dalam Teori Hukum dapat diartikan sebagai suatu kesatuan pandang, pendapat, dan pengertian-pengertian yang sehubungan dengan kenyataan yang dirumuskan sedemikian, sehingga memungkinkan menjabarkan hipotesis-hipotesis yang dapat dikaji".¹¹ Penelitian ini mempergunakan teori-teori yaitu teori pembuktian, teori family model, teori sistem hukum, sebagai berikut:

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Cetakan Keenam, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2012, hlm. 4

¹¹*Ibid.*

a. Teori Pembuktian

Menurut M.Yahya Harahap, pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh digunakan hakim membuktikan kesalahan terdakwa.¹²

Pembuktian dalam konteks hukum acara pidana, merupakan inti persidangan perkara pidana karena yang dicari dalam hukum acara pidana adalah kebenaran materiil, yang menjadi tujuan pembuktian adalah benar bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Untuk membuktikan kesalahan terdakwa, pengadilan terikat oleh cara-cara/ ketentuan-ketentuan pembuktian sebagaimana diatur dalam undang-undang. Pembuktian yang sah harus dilakukan di dalam sidang pengadilan sesuai dengan prosedur/ cara-cara yang berlaku dalam hukum pembuktian.

Hukum pembuktian adalah merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.¹³

Lebih lanjut, H.P. Panggabean mendefinisikan hukum pembuktian itu sebagai suatu proses dalam hukum acara perdata, hukum acara pidana, maupun

¹² M. Yahya Harahap, *Pembahasan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 273.

¹³ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju. Bandung, 2003, hlm 10.

hukum acara lainnya yakni penggunaan prosedur kewenangan hakim untuk menilai fakta atau pernyataan yang dipersengketakan di pengadilan untuk dapat dibuktikan kebenarannya.¹⁴

Ada beberapa sistem atau teori pembuktian, yaitu antara lain:

1. Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*Positive wettelijk bewijstheorie*)

Menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada, dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian. Pembuktian yang didasarkan melulu kepada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang, disebut sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheori*). Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang melulu. Artinya, jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini juga disebut teori pembuktian formal. Teori pembuktian formal ini bertujuan menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat para hakim secara ketat menerapkan peraturan pembuktian undang-undang tersebut. Hakim seolah-olah “robot pelaksana” undang-undang yang tidak memiliki hati nurani dalam sistem ini. Hati nuraninya tidak ikut hadir dalam menentukan kebenaran salah atau tidaknya terdakwa sesuai dengan tata cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang.¹⁵ Sistem ini sudah tidak dianut lagi dalam praktik peradilan karena dibanyak hal keyakinan hakim

¹⁴ H.P. Panggabean, *Hukum Pembuktian Teori Praktik dan Yurisprudensi Indonesia*, Alumni, Bandung, 2012, hlm 1.

¹⁵ M. Yahya Harahap, *Op Cit*, hlm. 278

yang jujur dan berpengalaman adalah sesuai dengan *public opinion*.¹⁶

Teori pembuktian ini ditolak juga oleh Wirjono Prodjodikoro untuk dianut di Indonesia, karena katanya bagaimana hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagi pula keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat.¹⁷

2. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melulu.

Berhadap-hadapan secara berlawanan dengan teori pembuktian menurut undang-undang secara positif, ialah teori pembuktian menurut keyakinan hakim melulu. Teori ini disebut juga *conviction intime*. Sistem ini yang menentukan kesalahan terdakwa sementara ditentukan penilaian keyakinan hakim, kelemahan sistem ini adalah besar keyakinan hakim tanpa dukungan alat bukti yang cukup. Ada kecenderungan hakim untuk menerapkan keyakinannya membebaskan terdakwa dari dakwaan tindak pidana walaupun kesalahannya telah terbukti.

Sistem pembuktian *conviction in time*, sekalipun kesalahan terdakwa sudah cukup terbukti, pembuktian yang cukup itu dapat dikesampingkan keyakinan hakim. Sebaliknya walaupun kesalahan terdakwa tidak terbukti berdasarkan alat-alat bukti yang sah, terdakwa bisa dinyatakan bersalah, semata-mata atas dasar keyakinan hakim. Keyakinan hakimlah yang menentukan wujud

¹⁶ H.P. Panggabean, *Op Cit*, hlm 82

¹⁷ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta. 1983, hlm. 251.

kebenaran sejati dalam sistem pembuktian ini.¹⁸

Teori sistem pembuktian ini sudah digunakan dari dahulu. Pengadilan adat dan swapraja pun memakai sistem keyakinan hakim melulu selaras dengan kenyataan bahwa pengadilan-pengadilan tersebut dipimpin oleh hakim-hakim yang bukan ahli (berpendidikan) hukum.¹⁹

3. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction raisonnee*)

Sebagai jalan tengah, muncul sistem atau teori yang disebut pembuktian yang berdasarkan keyakinan hakim sampai batas tertentu (*conviction raisonnee*). Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusive*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi, putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi.

Keyakinan hakim dalam sistem *conviction raisonnee* harus dilandasi *reasoning* atau alasan-alasan, dan *reasoning* itu harus "*reasonable*" yakni berdasarkan alasan yang dapat diterima. Keyakinan hakim harus mempunyai dasar-dasar alasan yang logis dan benar-benar dapat diterima akal. Tidak semata-mata atas dasar keyakinan yang tertutup tanpa uraian alasan yang masuk akal.

4. Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*)

¹⁸M. Yahya Harahap, *Op Cit*, hlm. 277

¹⁹Andi Hamzah, *Op Cit*, hlm. 252

HIR maupun KUHAP, begitu pula Ned.Sv.yang lama dan yang baru, semuanya menganut sistem atau teori pembuktian berdasarakan undang-undang negatif (*negatief wettelijk*).Hal ini tersebut dapat disimpulkan dari Pasal 183 KUHAP, dahulu Pasal 294 HIR. Pasal 183 KUHAP berbunyi sebagai berikut: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Dari kalimat tersebut nyata bahwa pembuktian harus didasarkan kepada undang-undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut.²⁰

Penerapan sistem ini maka pemidanaan itu berdasarkan pada sistem pembuktian ganda, yaitu pada peraturan undang-undang dan pada keyakinan hakim, dasar peraturan hakim bersumber pada peraturan perundang-undangan.

Sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*) sebaiknya dipertahankan berdasarkan dua alasan, pertama memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana, janganlah hakim terpaksa memidana orang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa.Kedua ialah berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan-patokan tertentu yang harus diturut oleh hakim dalam

²⁰*Ibid.*

melakukan peradilan.²¹

b. Teori Family Model

Teori Family Model digunakan untuk membahas tentang penerapan perlindungan hukum terhadap anak. Teori *Family Model* yang diperkenalkan oleh John Griffiths. *Family Model* ini merupakan salah satu bentuk penyelesaian yang digunakan dalam sistem peradilan pidana. Di dalam *Family model* atau disebut juga kekeluargaan yang sangat menonjol adalah pada konsep pemidanaan yang dapat digambarkan dalam padanan suatu suasana suatu keluarga, yaitu diberikan sanksi, dengan tujuan anak tersebut mempunyai kesanggupan untuk mengendalikan dirinya akan tetapi setelah anak itu diberi sanksi, anak itu tetap berada dalam kerangka kasih sayang keluarga dan ia tidak dianggapnya sebagai anak jahat dan sebagai manusia yang khusus atau sebagai anggotakelompok yang khusus dalam kaitannya dengan keluarga.²² Teori *family model* dalam sistem peradilan pidana ini memiliki ciri yang khusus dalam penyelesaian perkara, sama halnya dengan perkara yang dilakukan oleh anakpun bersifat khusus pula. Karena dalam proses pelaksanaan diversifikasi ini, kedua pihak baik dari pihak pelaku maupun korban bersama-sama dengan aparat penegak hukum mencari jalan keluar atau solusi yang tepat untuk penyelesaian perkara dengan jalan kekeluargaan. Untuk itu konsep diversifikasi ini juga menggunakan teori tersebut sebagai ide dasar penerapannya.

Mengakomodir prinsip-prinsip perlindungan anak terutama prinsip non diskriminasi yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan hak untuk

²¹ *Ibid.*

²² Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: UII Press, 2011, hlm 46.

hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disingkat UU SPPA) yang merupakan pergantian terhadap Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak²³ telah mengatur secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigma terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan si anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam mewujudkan hal tersebut.

Menurut Romli Artasasmita, Diversi yaitu kemungkinan hakim menghentikan atau mengalihkan/tidak meneruskan pemeriksaan perkara dan pemeriksaan terhadap anak selama proses pemeriksaan dimuka sidang.²⁴

Pasal 1 angka 7 UU SPPA disebutkan Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

UU SPPA telah mengatur tentang Diversi yang berfungsi agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang harus dijalaninya. Penggunaan mekanisme diversi tersebut diberikan kepada para penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, lembaga lainnya) dalam menangani pelanggar-pelanggar hukum yang melibatkan anak tanpa menggunakan pengadilan formal. Penerapan Diversi tersebut dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam suatu proses peradilan.

²³ Berdasarkan ketentuan Pasal 108 UU tersebut baru akan diberlakukan 2 (dua) tahun sejak diundangkan tanggal 30 Juli 2012, berarti UU SPPA berlaku pada tanggal 30 Juli 2014.

²⁴ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015, hlm.14.

Tujuan dari Diversi yang disebutkan dalam Pasal 6 UU SPPA yaitu :

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.²⁵

Pelaksanaan Diversi juga harus dengan persetujuan anak sebagai pelaku kejahatan, orang tua atau walinya serta memerlukan kerja sama dan peran masyarakat sehubungan dengan adanya program seperti: pengawasan, bimbingan, pemulihan, serta ganti rugi kepada korban.

Proses Diversi wajib memperhatikan: kepentingan korban; kesejahteraan dan tanggung jawab Anak; penghindaran stigma negatif; penghindaran pembalasan; keharmonisan masyarakat; dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Wirdjono Prodjodikoro tujuan pemidanaan adalah untuk memenuhi rasa keadilan.²⁶

Teori lainnya yang terkait dengan pemidanaan adalah yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham dalam pandangan Utilitarianisme, bahwa pemidanaan harus bersifat spesifik untuk tiap kejahatan dan kerasnya pidana tidak boleh melebihi jumlah yang diperlukan untuk mencegah dilakukannya penyerangan tertentu. Pemidanaan hanya dibenarkan apabila ia memberikan harapan agar tidak terjadi kejahatan yang lebih besar.²⁷

Berdasarkan beberapa teori-teori pemidanaan diatas, maka dapat dikatakan bahwa pada dasarnya Diversi mempunyai relevansi dengan tujuan pemidanaan

²⁵*Ibid*,

²⁶ Wirdjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Jakarta. 2005, hlm. 4.

²⁷ Darji Darmodiharjo & Sidharta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999, hlm. 116-117.

anak, yang mana nampak dari hal-hal sebagai berikut:

Diversi sebagai proses pengalihan dari proses yustisial ke proses non yustisial, bertujuan menghindarkan anak dari penerapan hukum pidana yang seringkali menimbulkan pengalaman yang pahit berupa stigmatisasi (cap negatif) berkepanjangan, dehumanisasi (pengasingan dari masyarakat) dan menghindarkan anak dari kemungkinan terjadinya prisionisasi yang menjadi sarana transfer kejahatan terhadap anak.

Perampasan kemerdekaan terhadap anak baik dalam bentuk pidana penjara maupun dalam bentuk perampasan yang lain melalui mekanisme peradilan pidana, memberi pengalaman traumatis terhadap anak, sehingga anak terganggu perkembangan dan pertumbuhan jiwanya. Pengalaman pahit bersentuhan dengan dunia peradilan akan menjadi bayang-bayang gelap kehidupan anak yang tiak mudah dilupakan.

Diversi tersebut maka anak terhindar dari penerapan hukum pidana yang dalam banyak teori telah didalilkan sebagai salah satu faktor kriminogen, berarti juga menghindarkan anak dari kemungkinan menjadi jahat kembali (residive), menghindarkan masyarakat dari kemungkinan menjadi korban akibat kejahatan.

Diversi akan memberikan 2 (dua) keuntungan sekaligus terhadap individu anak. Pertama; anak tetap dapat berkomunikasi dengan lingkungannya sehingga tidak perlu beradaptasi sosial pasca terjadinya kejahatan. Kedua; anak terhindar dari dampak negatif prisionisasi yang seringkali merupakan sarana transfer

kejahatan.²⁸

Restorative Justice (Keadilan Restoratif) adalah suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembalipada keadaan semula sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung RI, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

Penyelesaian konflik didasarkan atas partisipasi masyarakat. Kasus yang melibatkan anak tidak selalu perlu diproses secara hukum, cukup diselesaikan melalui komunitas dengan jalan kekeluargaan. Proses ini diharapkan akan mengurangi dampak pada anak yang berkonflik dengan hukum yang kadang lebih buruk dari pada perilaku kriminalnya itu sendiri. Karena masih adanya rasa dendam, tidak jarang terjadi "tawuran" antar pelajar, antar kelompok, antar kampung, antar suku karena tidak ada penyelesaian yang tuntas antara pelaku dengan pihak korban dan keluarganya serta lingkungannya, meski terdakwa sudah dijatuhi hukuman.

Penanganan anak bermasalah dengan hukum, konsep pendekatan *Restorative Justice System* menjadi sangat penting karena menghormati dan tidak melanggar hak anak. *Restorative Justice system* setidaknya bertujuan untuk

²⁸ Kusno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang, 2009, hlm.129 sebagaimana dikutip oleh Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Erlangga, Surabaya, 2013, hlm. 222.

memperbaiki /memulihkan (*to restore*) perbuatan kriminal yang dilakukan anak dengan tindakan yang bermanfaat bagi anak, korban dan lingkungannya. Anak yang melakukan tindak pidana dihindarkan dari proses hukum formal karena dianggap belum matang secara fisik dan psikis, serta belum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, seperti yang disebutkan dalam KUHAP Pasal 40 ayat 3 huruf a: "Bilamana perlu dan dikehendaki, langkah-langkah untuk menangani anak-anak seperti itu tanpa menggunakan proses peradilan, asalkan hak-hak asasi dan kaidah-kaidah hukum tetap diharmonisasi sepenuhnya."

Restorative justice adalah konsep pemidanaan, tetapi sebagai konsep pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formal dan materil). Restorative Justice harus juga diamati dari segi kriminologi dan sistem pemasyarakatan.²⁹

Kenyataan yang ada, sistem pemidanaan yang berlaku belum sepenuhnya menjamin keadilan terpadu (*integrated justice*), yaitu keadilan bagi pelaku, keadilan bagi korban, dan keadilan bagi masyarakat. Hal inilah yang mendorong kedepan konsep "*restorative justice*".

Bagir Manan,³⁰ dalam tulisannya juga, menguraikan tentang substansi "*restorative justice*" berisi prinsip-prinsip, antara lain: "Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai "*stakeholders*" yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan

²⁹*Ibid.*

³⁰Bagir Manan, *Retorative Justice (Suatu Perkenalan)*, dalam *Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam dekade Terakhir*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta, 2008, hlm. 4.

penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win-win solutions*)”.

Mendorong menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana dengan cara-cara yang lebih informal dan personal, dari pada penyelesaian dengan cara-cara beracara yang formal (kaku) dan impersonal. Mengenai momentum, yaitu sebelum dan sesudah proses peradilan berjalan.

Sebelum proses peradilan, dimaksudkan ketika ”perkara” tersebut masih ditangan kepolisian atau kejaksaan. Baik atas inisiatif kepolisian, kejaksaan, seseorang atau kelompok masyarakat, dilakukan upaya menyelesaikan perbuatan pidana tersebut, dengan cara-cara atau prinsip *Pendekatan Restorative Justice* (Keadilan Restoratif).

Hal serupa pada saat perkara dilimpahkan ke Pengadilan. Hakim misalnya, dapat menganjurkan penyelesaian menurut cara-cara dan prinsip *Restorative Justice*. Bahkan ada kemungkinan ditengah proses peradilan dapat ditempuh cara-cara penyelesaian menurut prinsip *Restorative Justice*. Apabila dilihat dari posisi terdakwa dan korban, maka *Restorative justice* tidak lain dari suatu bentuk mediasi yang bertujuan mencapai ”*win-win solution*” seperti dalam perkara keperdataan.³¹

2. Kerangka Konsepsi

Konsep diartikan sebuah kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal yang berbentuk khusus. Konsepsi adalah salah satu bagian terpenting dari teori, peranan konsep dalam penelitian adalah untuk

³¹*Ibid.*

menghubungkan antara abstraksi dengan realita.³²Tujuan utama konsepsi adalah untuk menghindari salah pengertian dan penafsiran terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun landasan konsepsional dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut :

- a. Anak seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. .berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- b. Perlindungan Anak berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- c. Tindak Pidana/Perbuatan PidanaMenurut Moeljatno menerangkan bahwa *strafbaar feit* (perbuatan pidana) adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.³³
- d. Pertimbangan Hakim adalah Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu:

³² Sumadi Suryabrata,*Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1989, hlm.

³³Bambang Purnomo, *Teori Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm.59

- a. Pertimbangan yang bersifat yuridis yakni pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan dan;
- b. Pertimbangan yang bersifat non-yuridis yakni hakim dalam menjatuhkan putusannya lebih melihat kepada latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, dan agama terdakwa.³⁴

G. Metode Penelitian

Metode adalah proses prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.³⁵Selanjutnya penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut perlu diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Di dalam penelitian untuk memperoleh jawaban tentang kebenaran dari suatu permasalahan diperlukan suatu kegiatan penelitian dalam rangka mencari data ilmiah sebagai bukti guna mencari kebenaran ilmiah.

³⁴Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm.73

³⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 6

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan adalah yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan hukum, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang ada hubungannya dengan pokok bahasan.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan melalui pendekatan yuridis normatif.³⁶Sifat deskriptif dimaknai sebagai upaya untuk mendeskriptifkan secara menyeluruh dan mendalam. Menurut Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi."³⁷

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipergunakan terdiri dari pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).³⁸Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis aspek-aspek hukum sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang benar dan mendalam tentang perlindungan hukum terhadap anak dalam korban tindak pidana narkoba.

³⁶ Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Edisi Satu, Cetakan Ketujuh, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 63

³⁷ Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-1, Kencana, Jakarta, 2005 hlm. 35.

³⁸ *Ibid*, hlm. 93

3. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber pada data sekunder:

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan literatur kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, arsip yang bersifat teoritis, konsep-konsep, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok cara mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, teori-teori dari para ahli hukum, kamus hukum, serta artikel ilmiah. Menurut Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, kamus, artikel dan literatur hukum lainnya yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas.³⁹ Adapun data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer antara lain:
 - a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - c) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
 - d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 - e) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
 - f) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - g) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
 - h) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia RI.
 - i) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
 - j) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.
 - k) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman RI.
 - l) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
 - m) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014

³⁹*Ibid.* hlm. 16

- n) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dalam hal ini teori-teori yang dikemukakan para ahli hukum literatur-literatur, makalah-makalah, artikel ilmiah, surat kabar dan sebagainya.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari: Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum (*Law Dictionary*), Rangkuman Istilah dan Penegertian Dalam Hukum, *Website* dan lain-lain.

4. Teknik dan Alat pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan melakukan kajian *legal research* dalam bentuk penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari serta menganalisa ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum di bidang hukum pidana khususnya tentang perlindungan hukum terhadap anak dal tindak pidana narkoba.

Penelitian lapangan (*field research*) dalam penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data pendukung yang terkait dengan penelitian ini, yaitu dengan mewawancarai informen yang telah ditetapkan, wawancara dimaksud berupa

wawancara terarah yang terlebih dahulu dibuat pedoman wawancara yang mengarah pada pembahasan penelitian.

Alat pengumpul data menggunakan studi dokumen, wawancara. Studi dokumen merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada.⁴⁰ Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara mendapatkan keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.⁴¹ Artinya pengumpulan data dengan menanyakan secara langsung/tatap muka dengan responden untuk mendapatkan keterangan atau informasi mengenai suatu masalah, yang dilakukan secara sistematis berdasarkan pedoman yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian dan sifatnya tidak terbatas.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian hukum mempergunakan metode pendekatan kualitatif bukan kuantitatif, karena tanpa menggunakan rumusan statistik, sedangkan penggunaan angka-angka hanya sebatas persentase sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai masalah yang diteliti.⁴²

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kualitatif, yaitu cara pemilihan data yang memberikan gambaran-gambaran (deskriptif) dengan kata-kata atas temuan-temuan dan selanjutnya dibuat simpulan dan rekomendasi-rekomendasi.⁴³

⁴⁰Salim dan Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 19

⁴¹Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum, Cetakan Ketiga*, Rineka Cipta, Jakarta 2001, hlm. 95

⁴²Ediwarman, *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)*, PT. Sofmedia, Medan, 2015, hlm. 127

⁴³Burhan Ashshofa, *Op. cit*, hlm. 74

Penarikan kesimpulan sebagai jawaban masalah penelitiannya dilakukan dengan cara deduktif, yaitu menggunakan kaidah hukum dalam Undang-undang kesimpulan mengenai perlindungan hukum terhadap anak dalam korban tindak pidana narkoba sebagai premis mayor (premis umum) dan mengaplikasikannya pada kasus yang diteliti (premis minor/premis khusus) untuk mendapatkan kesimpulan.

6. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mudah memahami penelitian ini, maka sistematika penulisan dibagi menjadi 5 (lima) Bab, yaitu:

- BAB I** Pendahuluan pada bab ini diuraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, landasan konsepsi dan teori hukum, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II** Pengaturan hukum terhadap anak dalam korban tindak pidana narkoba.
- BAB III** Perlindungan hukum terhadap anak dalam korban tindak pidana narkoba.
- BAB IV** Dasar pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak dalam korban tindak pidana narkoba dengan Studi Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2014/PN. Mdn.
- BAB V** Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dari hasil bahasan dan saran untuk para pembaca.

BAB II
PENGATURAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM KORBAN
TINDAK PIDANA NARKOTIKA

**A. Tinjauan Umum Aturan Yang Berkaitan Dengan Anak
Sebagai Pelaku Tindak Pidana Indonesia**

Anak adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.⁴⁴

Mengenai definisi anak, ada banyak pengertian dan definisi. Secara awam, anak dapat dartikan sebagai seseorang yang dilahirkan akibat hubungan antara pria dan wanita ini jika terikat dalam suatu ikatan perkawinan.

Dalam hukum positif di Indonesia anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang di bawah umur/keadaan di bawah umur (*minderjarig heid/inferiority*) atau biasa disebut juga sebagai anak yang berada dibawah pengawasan wali (*minderjarige under voordij*).⁴⁵

Pengertian anak itu sendiri jika kita tinjau lebih lanjut dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan

⁴⁴ Poerwadarminta WJS, *Op.Cit.* hlm.11.

⁴⁵ Paulus Hadisuprpto, *Op.Cit.*, hal. 14.

untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak. Pengertian anak ini menjadi penting terutama berkaitan dengan upaya perumusan batasan upaya pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) terhadap seorang anak yang melakukantindak kriminal, dalam tingkat usia berapakah seorang anak yang berperilaku kriminal dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.⁴⁶

Di Indonesia mengenai batasan usia tersebut dapat dilakukan penelusuran terhadap beberapa peraturan perundang-undangan, sebagai berikut: Dalam Pasal 1 *Convention On The Rights of The Child*, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. Yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang belum dewasa dan yang menjadi dewasa karena peraturan tertentu mental, fisik masih belum dewasa.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia menjabarkan pengertian tentang anak ialah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan: "Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana". Namun hal berbeda ditunjukkan dalam lapangan Hukum Tata Negara, hak memilih dalam Pemilu misalnya seseorang dianggap telah mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya kalau

⁴⁶*ibid.*, hlm. 3.

ia sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun.⁴⁷

Melihat dari hal-hal tersebut dapat diperoleh suatu kesimpulan bahwa penetapan batas umur anak adalah relatif tergantung pada kepentingannya. Namun hal berbeda ditunjukkan dalam lapangan Hukum Tata Negara, hak memilih dalam Pemilu misalnya seseorang dianggap telah mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya kalau ia sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun. Melihat dari hal-hal tersebut dapat diperoleh suatu kesimpulan bahwa penetapan batas umur anak adalah relatif tergantung pada kepentingannya.⁴⁸

Kejahatan yang dilakukan oleh anak pada dasarnya tidak lepas dari berbagai tekanan hidup, baik ekonomi dan sosial.⁴⁹ Anak yang kurang atau tidak mendapat perhatian secara fisik, mental maupun sosial seringkali berperilaku dan bertindak antisosial yang merugikan dirinya sendiri, keluarga, dan masyarakat. Akibatnya, tidak sedikit anak-anak yang menjadi pelaku tindak pidana atau kejahatan.

Terdapat beragam sebutan untuk anak yang melanggar norma yang hidup dalam masyarakat dan melakukan tindak pidana. Di antaranya, pertama, sebutan anak nakal, sebagaimana dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Kedua, anak yang berhadapan dengan hukum, sebagaimana digunakan dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁵⁰ Ketiga, anak dalam situasi khusus (*children in need of special protection/CNSP*), sebagaimana dalam Konvensi Hak Anak/KHA (*Convention The Rights of The Children/CRC*).

⁴⁷M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2013), hlm. 127.

⁴⁸Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, (Liberty, Yogyakarta, 2008), hlm. 50.

⁴⁹<http://www.pksa-kemensos.com>, *Loc. Cit.*

⁵⁰Istilah ini sebagaimana digunakan dalam Pasal 1 angka 15 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Keempat, dalam perspektif UNICEF disebut, *children in especially difficult circumstances (CDEC)*. Ini karena kebutuhan-kebutuhan anak itu yang tidak terpenuhi, sehingga rentan mengalami tindak kekerasan, berada di luar lingkungan keluarga (berada pada lingkup otoritas institusi negara), membutuhkan proteksi berupa regulasi khusus, membutuhkan perlindungan dan keamanan diri. Kebutuhan-kebutuhan ini tidak dapat dipenuhi karena anak tersebut tidak mendapatkan perlindungan dan perawatan yang layak dari orang dewasa yang berada di lingkungan tempat di mana biasanya anak menjalani hidup.⁵¹

B. Kedudukan Hukum korban dalam sistem peradilan pidana anak

Permasalahan tentang korban kejahatan dalam hukum pidana (materiil dan formil) adalah mengapa para korban kejahatan yang dirugikan dan menderita akibat kejahatan/pelanggaran hukum pidana, baik materiil dan immateriil, tidak menjadi perhatian oleh sistem peradilan pidana, sementara keadilan dalam proses peradilan dan pemidanaan justru ditujukan kepada pelanggar hukum pidana. Bahkan pelanggaran hukum pidana yang diajukan ke pengadilan dianggap sebagai 'pencari keadilan' dalam hukum pidana. Polisi dan jaksa yang memproses perkara pidana dilakukan bukan atas nama dan untuk membela kepentingan korban kejahatan. Hubungan antar keduanya (polisi dan korban) tidak diatur secara tegas oleh peraturan hukum.

Posisi korban seperti yang diatur sekarang ini memiliki hubungan historis dengan perkembangan organisasi negara modern di Eropa dan desain system peradilan pidananya. Melalui penjajahan Belanda, sistem peradilan pidana modern

⁵¹Ruben Achmad, "Praktek- Praktek Penanganan Anak Berkonflik dengan Hukum dalam Kerangka Sistem Peradilan Pidana Anak (*Juvenile Justice System*) di Indonesia", (Sinar Grafika, Jakarta 2013), hlm 27

tersebut masuk ke Indonesia dan menggusur secara perlahan-lahan sistem peradilan tradisional yang berurat-berakar dalam masyarakat (adat). Dalam sistem yang baru tersebut, korban kejahatan dikatakan sebagai “orang yang terlupakan” karena hukum pidana dan sistem peradilan pidana secara terencana dan sistematis meninggalkan korban kejahatan. Negara mengambil alih semua reaksi terhadap kejahatan dalam rangka untuk menjaga proses yang adil terhadap pelanggar. Negara kemudian memainkan peranan yang dominan dalam proses peradilan dan menghapuskan partisipasi korban kejahatan sebagai orang yang menderita dan dirugikan karena kejahatan. Penderitaan yang dialami oleh korban kejahatan hanya relevan untuk dijadikan instrumen pembuktian dan penjatuhan pidana kepada pelanggar dan penderitaan dialami oleh pelanggar karena pemidanaan tersebut tidak ada relevansinya dengan penderitaan korban kejahatan. Adanya pidana penjara membatasi kebebasan pelanggar tetapi itu juga mereduksi pertanggungjawabannya, pelanggar tidak diwajibkan untuk menghadapi apa yang mereka telah lakukan dan efeknya pada korban atau untuk mengganti kerugian pada korban atau publik.

Pengertian korban menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia korban adalah sesuatu (orang, binatang, dan sebagainya) yang menjadi penderita karena dikenai perbuatan atau kejadian.⁵²

Sebagai acuan definisi terkait korban tertuang dalam kesepakatan internasional, yaitu dalam rancangan deklarasi dan resolusi kongres Perserikatan bangsa Bangsa (PBB) Ke 7, yang kemudian menjadi resolusi MU PBB 40/34

⁵²Trisno Yuwono dan Pius Abdullah, Tanpa Tahun, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Praktis*, Arkola, Surabaya, Hlm. 294.

tertanggal 29 Nopember 1995 tentang *Declaration of Basic Principles of Justice for Victim of Crime and Abuse of Power*.⁵³

Barda Nawawi Arief menterjemahkan sebagai berikut, bahwa yang dimaksud dengan korban adalah orang-orang, baik secara individual maupun kolektif, yang menderita kerugian akibat perbuatan (tidak berbuat) yang melanggar hukum pidana yang berlaku di suatu negara, termasuk peraturan-peraturan yang melarang penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu korban termasuk juga orang-orang yang menjadi korban dari perbuatan-perbuatan (tidak berbuat) yang walaupun belum merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana nasional yang berlaku, tetapi sudah merupakan pelanggaran menurut norma-norma hak asasi manusia yang diakui secara internasional.⁵⁴

Didalam pasal 1 angka 4 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak disebutkan bahwa :

“Anak yang menjadi korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum 18 tahun (delapan belas tahun) yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomiyang disebabkan tindak pidana”

Berdasarkan definisi yang diberikan oleh Undang-Undang No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Yang dimaksud dengan Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomiyang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.⁵⁵

⁵³Muhadar, 2006, *Viktimisasi Kejahatan Dibidang Pertanahan*, LaksBang Pessindo, Yogyakarta, Hlm, 17-18.

⁵⁴Barda Nawawi Arief, 1997, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Kumpulan Makalah), ex Kerjasama Indonesia Belanda Bidang Hukum, Semarang, Hlm, 51-52.

⁵⁵Lihat Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Menurut Arif Gosita, pengertian korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.⁵⁶ Korban yang dimaksud oleh Arif Gosita diantaranya individu, atau kelompok baik swasta maupun pemerintah.

Pengertian korban menurut Stanciu yang dikutip oleh Farhana menyatakan bahwa *“the victim, in the broad sense, is who suffer unjustly (from the latin victima, which signifies the creature offered in sacrifice to the gods). Thus, the two characteristics traits of the victim are suffering and injustice. Suffering must be unjust and not necessary illegal.”*⁵⁷

Menurut Mardjono, mengenai korban meliputi pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang bersumber dari penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan ekonomi (*illegal abuses of economic power*) seperti pelanggaran terhadap peraturan ketenagakerjaan, penipuan konsumen, penyelewengan dalam bidang perdagangan oleh perusahaan-perusahaan transnasional dan sebagainya, dan penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan umum (*illegal abuse of public power*), seperti pelanggaran terhadap hak asasi manusia, penyalahgunaan wewenang oleh alat penguasa dan sebagainya.⁵⁸

⁵⁶ Arif Gosita, 1985, *Masalah Korban Kejahatan*, CV. Akademika Pressindo, Jakarta, Hlm. 41.

⁵⁷ Angkasa, *Kedudukan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Pendekatan Viktimologis Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan* dalam Farhana, 2010, *Aspek Perdagangan Orang Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 157.

⁵⁸ Mardjono Reksodiputro, *Beberapa Catatan Umum Tentang Masalah Korban*, Sinar grafika, Jakarta, Hlm. 158.

Korban tidak hanya sebatas pengertian saja, tetapi ada juga ciri yang melekat pada korban. Ciri yang dimaksud adalah bahwa korban mengalami penderitaan (*suffering*) dan ketidakadilan (*injustice*).⁵⁹

Dengan beberapa pengertian tersebut, bahwa korban tindak pidana terkhususnya korban anak yang berhadapan dengan hukum untuk diberikan perlindungan hukum.

C. Pengaturan Terhadap korban Tindak Pidana Narkotika

Pertumbuhan dan perkembangan mental anak perlu ditentukan pembedaan perlakuan di dalam hukum acara dan ancaman pidananya. Bagi anak terdapat perlakuan khusus sebagaimana diatur oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Kekhususan tersebut diatur dalam rumusan Pasal 40 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 yaitu hukum acara yang berlaku diterapkan pula dalam acara Pengadilan Anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini. Melalui Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 diatur perlakuan khusus terhadap anak nakal, yang berbeda dengan pelaku tindak pidana orang dewasa.

Adanya kekhususan tersebut melahirkan perbedaan dalam proses pidana dan pemidanaan. Perbedaan itu melingkupi hal yang berkaitan dengan jenis-jenis pidana dan tindakan maupun prosedur pemidanaan. Sehingga terdapat jenis pidana dan tindakan yang dapat dijatuhkan kepada orang dewasa dan anak nakal. Demikian proses peradilanannya yang bagi Anak Nakal menjadi wewenang Pengadilan Anak.⁶⁰

⁵⁹*Ibid*, Hlm. 157.

⁶⁰Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, Hlm. 5

Kemudian Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai dasar pemidanaan anak apabila anak tersebut melakukan tindak pidana narkoba dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagai dasar pelaksanaan perlindungan anak yang telah terbukti menyalahgunakan narkoba.

Penerapan pemidanaan terhadap anak sering menimbulkan perdebatan, karena dalam hal ini mempunyai konsekuensi yang sangat luas baik menyangkut perilaku maupun stigma dalam masyarakat dan juga dalam diri anak tersebut, tetapi dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang telah diberlakukan sejak 30 juli 2014, penerapan pemidanaan lebih bersifat membina dan melindungi terhadap anak, dibandingkan dengan Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang sudah tidak relevan lagi karena tidak sesuai dengan perkembangan zaman.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menganut *double track system*. Yang dimaksud dengan *double track system* adalah sistem dua jalur dimana selain mengatur sanksi pidana juga mengatur tindakan. Melalui penerapan sistem dua jalur (*double track system*), sanksi yang dijatuhkan akan lebih mencerminkan keadilan, baik bagi pelaku, korban, dan masyarakat. Sehingga lewat sistem dua jalur hakim dapat menentukan penjatuhan sanksi terhadap anak yang sesuai dan patut untuk dipertanggung jawabkan oleh anak yang berkonflik dengan hukum.⁶¹

⁶¹Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, (Rajawali Perss, Jakarta, 2013), hal. 56.

Pada umumnya, penjatuhan sanksi pidana terhadap pelanggar hukum seringkali dianggap sebagai tujuan dari hukum pidana. Oleh sebab itu, apabila pelanggar telah diajukan ke muka sidang kemudian dijatuhi sanksi pidana, maka perkara hukum dianggap telah berakhir. Pandangan demikian, telah memposisikan keadilan dalam hukum pidana dan penegakan hukum pidana adalah sanksi pidana sebagaimana yang diancamkan dalam pasal-pasal yang dilanggar.

Pemidanaan yang lazim diterapkan berdasarkan KUHP, bukan mendidik anak menjadi lebih baik, melainkan memperparah kondisi dan dapat meningkatkan tingkat kejahatan anak. Penerapan pemidanaan terhadap anak berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan suatu landasan penjatuhan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak secara khusus mengatur mengenai ketentuan sanksi pidana bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, namun pada dasarnya seorang anak yang melakukan tindak pidana narkotika sebagai korban penyalahgunaan narkotika tetap dijerat dengan pasal-pasal sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan pidana yang diatur dalam undang-undang narkotika tetapi tidak mengesampingkan ketentuan khusus yang diatur Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

1. Jenis-jenis pemidanaan yang dapat dijatuhkan oleh Hakim :

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tidak mengikuti ketentuan sanksi pidana yang tertuang dalam pasal 10 KUHP namun membuat sanksi secara

tersendiri. Berikut adalah jenis-jenis pemidanaan yang dapat dijatuhkan oleh hakim yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak terbagi atas pidana pokok dan pidana tambahan, yaitu :

Pidana Pokok bagi anak terdiri dari :

- a. Pidana peringatan.
 - b. Pidana dengan syarat
 - 1) Pemidanaan diluar lembaga.
 - 2) Pelayanan masyarakat.
 - 3) Pengawasan
 - c. Pelatihan kerja
 - d. Pembinaan dalam lembaga.
 - e. Penjara.
2. Pasal yang diterapkan kepada anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika.

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, tindak pidana narkotika digolongkan kedalam tindak pidana khusus karena tidak disebutkan di dalam KUHP, pengaturannya pun bersifat khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika. Berikut adalah pasal-pasal yang diterapkan kepada anak yang masuk dalam kualifikasi penyalahguna narkotika, yaitu:

Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

(1) Setiap Penyalah Guna:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan

- c. Narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, pasal 55, dan pasal 103.
- (3) Dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalahguna narkotika tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social.

Pada dasarnya tidak ada ketentuan yang mengatur jika anak tersebut tidak tahu apa-apa. Hal tersebut yang nantinya akan dibuktikan pada persidangan, dan Hakim-lah yang akan menentukan apakah anak tersebut bersalah atau tidak.

Sedangkan terkait sanksi bagi yang menjadi korban penyalah guna narkotika ini bergantung pada jenis/golongan narkotika itu sendiri. Akan tetapi, jika terbukti bahwa anak tersebut menyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri, maka si anak dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Sebagai contoh kasus anak menyalahgunakan narkotika dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Fakta hukum yang terjadi dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkotika terhadap anak dalam Putusan Perkara Pengadilan Negeri Medan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2014/PN. Mdn. yang dilakukan oleh Terdakwa yang masih berusia 16 Tahun telah terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Secara singkat bahwa kronologi dalam perkara tersebut yakni berawal pada hari pada hari Kamis tanggal 2 Oktober 2014 sekira pukul 07.00 wib saat saksi-saksi dari Kepolisian melakukan razia di Jalan Duyung Kampung Kolam Lingkungan IX Kel.Belawan Bahagia Kec. Medan Belawan, saksi-saksi melihat 2 orang laki-laki yang akhirnya diketahui bernama Zulkifli als Zul dan Satria Yuda berjalan dari arah rumah Izul sambil menggengam sesuatu ditangan, karena merasa curiga selanjutnya saksi-saksi

mendekati terdakwa Zulkifli als Zul dan saat dilakukan pengeledahan dari tangan terdakwa ditemukan 1 plastik klip bening berisikan shabu-shabu, dan saat saksi-saksi menanyakan dari mana asal shabu tersebut, terdakwa menerangkan bahwa shabu-shabu itu diperoleh dari orang yang bernama Zulkifli als pak Dicki als Izul seharga Rp.49.000,- yang mana terdakwa dan Satria Yuda membeli shabu itu secara patungan. Dan menurut keterangan terdakwa bahwa shabu-shabu itu akan mereka pakai, karena terdakwa menerangkan bahwa pada tanggal 1 Oktober 2014 ia telah menggunakan shabu-shabu.⁶²

Atas peristiwa pidana tersebut majelis hakim kemudian memutuskan Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri.”

Selanjutnya majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana selama 8 (delapan) bulan.

⁶² Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Mdn, hlm. 17.

BAB III
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM KORBAN
TINDAK PIDANA NARKOTIKA

A. Perlindungan Korban Tindak Pidana Narkotika

Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, mengenai perlindungan hukumnya terhadap korban penyalahgunaan narkotika atau dapat disebut *self victimizing* menganut *service model*. Hal ini dikarenakan pada awalnya korban penyalahgunaan narkotika ini sebelumnya bertindak sebagai pelaku yang menggunakan narkotika.

Tujuan dari perlindungan hukum dengan model pelayanan ini adalah untuk mengembalikan kondisi korban yang dalam Undang-Undang Tentang Narkotika adalah rehabilitasi yang diatur dalam Pasal 54 dan Pasal 55. Kemudian Upaya memberikan perlindungan terhadap anak, juga mendapat perhatian semua negara termasuk Indonesia dan diimplementasikan ke dalam berbagai bentuk kebijakan perundangan-undangan dan kebijakan sosial lainnya. Masalah perlindungan hukum bagi anak jalanan di Indonesia merupakan salah satu cara melindungi tunas bangsa di masa depan. Perlindungan hukum terhadap anak jalanan dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi, perlindungan hukum bagi anak jalanan sama seperti memberikan perlindungan hukum bagi anak yang mencakup aspek hukum perlindungan anak secara luas seperti hukum pidana, hukum acara, hukum tata negara, dan hukum perdata.

Salah satu upaya pembinaan dan perlindungan terhadap anak, dilakukan melalui perlindungan hukum bagi anak. Perlindungan hukum bagi anak merupakan upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Dengan batasan pengertian perlindungan hukum bagi anak tersebut, tampak bahwa masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup ruang lingkup yang sangat luas.⁶³ Perlindungan hukum bagi anak, sebagaimana dikemukakan Barda Nawawi Arief,⁶⁴ mencakup berbagai bidang/aspek, antara lain:

- (1) perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak,
- (2) perlindungan anak dalam proses peradilan,
- (3) perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial),
- (4) perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan,
- (5) perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi,
- (6) perlindungan terhadap anak-anak jalanan,
- (7) perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata,
- (8) perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.⁶⁵

Perlindungan anak pada suatu masyarakat bangsa merupakan tolok ukur peradaban bangsa, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum. Oleh karena itulah, perlu ada jaminan hukum bagi kegiatan

⁶³Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 153.

⁶⁴*Ibid.*, hlm. 156.

⁶⁵Lihat pula Herry Subondo, *Loc. Cit.*

perlindungan anak. Untuk itu, kegiatan perlindungan anak sekurang-kurangnya memiliki dua aspek, yaitu aspek yang berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak-hak anak, dan aspek yang menyangkut pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan tersebut.⁶⁶ Dengan demikian, perlindungan terhadap anak tidak hanya dalam sisi perlindungan hukum materilnya, tetapi tidak kalah pentingnya adalah perlindungan dari sisi hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana.⁶⁷

Kenyataan menunjukkan bahwa upaya pembinaan dan perlindungan terhadap anak oleh keluarga, masyarakat dan bahkan negara belum berhasil secara maksimal dan memuaskan. Akibatnya, sebagian anak berperilaku menyimpang atau melakukan perbuatan melanggar hukum, yang bukan saja merugikan dirinya sendiri tetapi juga masyarakat.

Keberadaan anak yang berperilaku menyimpang khususnya yang melakukan tindak pidana, menarik untuk dikaji lebih lanjut. Nashriana menunjukkan beberapa argumen berikut: *Pertama*, tindak pidana yang dilakukan anak bagaimanapun juga merupakan perilaku yang merugikan bukan saja bagi diri sendiri tetapi juga bagi masyarakat, dan karena itu perilaku semacam itu harus dihentikan, antara lain melalui penjatuhan pidana atau tindakan. Dengan kata lain, penegakan hukum terhadap kejahatan anak harus dilakukan. *Kedua*, anak dengan segala keberadaannya tidak sama dan tidak dapat dipersamakan dengan orang dewasa, sehingga penjatuhan pidana atau tindakan terhadap anak tidak dapat dipersamakan dengan pidana atau tindakan yang dijatuhkan kepada orang dewasa. *Ketiga*, secara umum anak memiliki jangkauan masa depan yang lebih panjang

⁶⁶Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2011, hlm. 3.

⁶⁷*Ibid.*, hlm. vii.

dibandingkan dengan orang dewasa. Oleh karena itu, penjatuhan pidana atau tindakan terhadap anak tidak dapat dilepaskan dari upaya pembinaan terhadap anak untuk menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab.⁶⁸

Dalam konteks itu, semua negara di dunia menganggap persoalan perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana (kejahatan) merupakan hal yang penting, karena anak merupakan generasi penerus bangsa di masa depan. Oleh karena itu negara-negara di dunia berupaya untuk mencari terobosan untuk penyelesaian perkara tindak pidana anak dengan seadil-adilnya. Secara internasional konvensi internasional yang mengatur pelaksanaan peradilan anak dan menjadi standar perlakuan terhadap anak yang berada dalam sistem peradilan pidana, yaitu *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia), *International Convention on Civil and Political Rights* (Konvensi Internasional Hal-Hal Sipil dan Politik), *Convention Against Torture and Other Cruel in Human or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia) dan *The Beijing Rules: Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* (Standar Minimum Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai Administrasi Peradilan Anak).

Negara Republik Indonesia dalam konteks perlindungan kepada anak yang berkonflik dengan hukum antara lain dengan meratifikasi konvensi internasional tentang hak anak melalui Kepres No. 36 Tahun 1999, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, serta UU No. 11 Tahun 2012 tentang

⁶⁸*ibid.*

Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang disahkan pada tanggal 30 Juli 2012. Ketentuan tersebut antara lain memberikan perlindungan kepada anak, yaitu hak untuk mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan, hak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum, tindakan penahanan merupakan upaya terakhir, hak mendapatkan bantuan hukum, hak anak untuk tidak dihukum mati dan hukuman seumur hidup. UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak belum memasukkan beberapa ketentuan dalam *The Beijing Rules*, yaitu tindakan untuk menghindarkan penahanan, tindakan diversifikasi terhadap kasus anak, penghindaran kekerasan dalam proses penanganan anak, alternatif untuk mengalihkan ke proses informal sejak awal.⁶⁹

Tindakan diversifikasi tersebut harus menjadi prioritas, didasarkan pada alasan untuk memberikan keadilan kepada pelaku yang telah terlanjur melakukan tindak pidana serta memberikan kesempatan kepadanya untuk memperbaiki diri. Peter C. Kratcoski menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan diversifikasi itu, terdapat 3 (tiga) jenis diversifikasi, yaitu diversifikasi yang berorientasi kontrol sosial (*social control orientation*); diversifikasi yang berorientasi pada *social service*; dan diversifikasi yang berorientasi pada *Restorative Justice*.⁷⁰ Dalam konteks penerapan "diversifikasi" terhadap tindak pidana anak harus mencerminkan asas fundamental hukum pidana berupa "*Non Premium Remedium*".

Perlindungan terhadap anak tersebut membutuhkan adanya kelengkapan aturan dan pemahaman serta kemampuan aparat penegak hukum dalam melaksanakan ketentuan dan perlunya dukungan dari masyarakat. Di antara

⁶⁹Marlina, "Pengembangan Konsep Diversifikasi dan *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia", Disertasi S3 pada Universitas Sumatera Utara (USU), 2008, <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/7378> (diunduh 13/5/2012).

⁷⁰Peter C. Kratcoski, *Correctional Counseling and Treatment*, Waveland Press Inc.: USA, 2004, hlm. 160.

alternatif yang dapat digunakan untuk memberikan penyelesaian hukum atas kejahatan anak adalah *Restorative Justice*. *Restorative Justice* dilakukan dengan melibatkan semua komponen lapisan masyarakat dan aparat penegak hukum bersama-sama bermusyawarah untuk menentukan tindakan terbaik bagi anak pelaku tindak pidana. Penyelesaian ini bertujuan untuk memulihkan kembali kerugian yang telah ditimbulkan. Adapun bentuk pertanggungjawaban yang diberikan yaitu ganti rugi materi, kerja sosial, pendidikan dan pelatihan yang berguna bagi anak.

Penjelasan lebih rinci mengenai *Restorative Justice* tersebut dikemukakan oleh Muladi. Menurutnya *Restorative Justice* mempunyai beberapa karakteristik:⁷¹ 1) kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seorang terhadap orang lain dan diakui sebagai konflik; 2) titik perhatian *Restorative Justice* pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban pada masa depan; 3) sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi; 4) restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi, dan restorasi sebagai tujuan utama; 5) keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak, dinilai atas dasar hasil; 6) sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial; 7) masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restoratif; 8) peran korban dan pelaku tindak pidana diakui, baik dalam masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggungjawab; 9) pertanggungjawaban si pelaku tindak pidana dirumuskan sebagai dampak dari pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan yang terbaik; 10) tindak pidana

⁷¹Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbitan Universitas Diponegoro Semarang, 1999, hlm, 127-129, dan Suhariyono AR., *Pembaruan Pidana Denda di Indonesia: Pidana Denda sebagai Sanksi Alternatif*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2012, hlm. 295.

dipahami dalam konteks yang komprehensif (menyeluruh); moral, sosial, dan ekonomis; dan 11) stigma dapat dihapus melalui tindak restoratif.

Sungguhpun terdapat Konsep *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara, dalam faktanya penegakan hukum terhadap kejahatan anak belumlah sebanding dengan sistem hukum yang ada dalam rangka perlindungan hak anak.⁷² Kondisi aktual, sebagaimana dikemukakan Artidjo Alkostar (hakim agung MA RI) dalam proses pengadilan perkara pidana yang berusaha maksimal untuk menemukan dan mewujudkan kebenaran materiil, sering muncul keluhan tentang ketidakadilan dari para pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dalam perkara tersebut.

Pelaksanaan peradilan pidana saat ini masih belum memberikan perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana, antara lain adanya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat hukum dalam menangani kasus anak. Meskipun demikian, ada faktor pendukung terhadap perlindungan anak, yaitu sebagian aparat penegak hukum telah melakukan tindakan diversifikasi dalam penanganan kasus anak pelaku tindak pidana berdasarkan kebijakan individu, sedangkan di dalam masyarakat sendiri dalam menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan anak telah menerapkan nilai-nilai yang sama dengan Konsep *Restorative Justice*. Selanjutnya adanya dukungan dari aparat penegak hukum, pemuka agama, pemuka adat, akademisi dan lembaga perlindungan anak.

Restorative Justice itu sendiri memiliki makna keadilan yang merestorasi. Dalam proses peradilan pidana konvensional dikenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban. Terkait dengan restitusi itu, makna restorasi dapat dipahami.

⁷²http://www.pksa-kemensos.com/wp-content/uploads/2011/01/Pedoman_KSA_2011.pdf (diunduh 26/5/2012).

Restorasi memiliki makna yang lebih luas dibandingkan restitusi. Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya.

Menurut UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

UU No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak memberikan upaya perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam hal anak yang menjadi Penyalahguna narkoba lewat pendekatan keadilan restoratif agar tercapai upaya diversifikasi. Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Restoratif justice menawarkan solusi terbaik dalam menyelesaikan kasus kejahatan yaitu dengan memberikan keutamaan pada inti permasalahan dari suatu kejahatan. Bahkan sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif, untuk tercapainya diversifikasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum dalam hal ini anak yang menjadi kurir narkoba.

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Komitmen untuk menerapkan restoratif justice, khususnya dalam hal pelaku adalah anak-anak, harus didasarkan pada penghargaan terhadap anak sebagai titipan yang mempunyai kehormatan. Apalagi Indonesia adalah Negara pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child). Sebagai negara pihak, Indonesia mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.⁷³

Berkaitan dengan anak yang menjadi penyalahguna narkoba, kita ketahui bahwa perkara anak yang menjadi kurir narkoba merupakan sebagai pelaku namun untuk melibatkan korban terhadap perkara anak yang menjadi kurir narkoba masih menjadi pertanyaan bahwa siapa korban yang akan dilibatkan dalam perkara ini. Sehingga menurut penulis anak yang menjadi kurir narkoba ini walaupun dia sebagai pelaku dia juga bisa dikatakan sebagai korban sehingga dengan demikian untuk pendekatan keadilan restoratif bisa dilakukan untuk tercapainya diversifikasi.

Pada Pasal 7 ayat (2) menegaskan bahwa diversifikasi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Sehingga menurut penulis anak yang menjadi penyalahguna narkoba bisa diupayakan diversifikasi karena ancaman pidana penjara dalam ketentuan pidana yang diterapkan kepada penyalahguna narkoba pada UU No. 35 tahun 2009 tentang narkoba yaitu paling lama 4 (empat) tahun serta anak tersebut bukan residivis.

⁷³ Marlina, "Peradilan Pidana Anak Di Indonesia pengembangan konsep diversifikasi dan keadilan restoratif", Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 198

Sehingga upaya ini dapat memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang korban penyalahguna narkoba untuk dapat diselesaikan di luar proses peradilan dan menjauhkan dari proses pemidanaan.

Sistem peradilan pidana anak diwajibkan mengupayakan diversifikasi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sebagai upaya perlindungan hukum bagi anak baik oleh penyidik di tingkat penyidikan, jaksa di tingkat penuntutan dan hakim pada pemeriksaan di tingkat pengadilan. Sebagaimana ketentuan pasal 9 UU No. 11 tahun 2012 dikatakan bahwa penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan diversifikasi harus mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian BAPAS serta dukungan dari lingkungan keluarga dan masyarakat. Ini menunjukkan dalam pelaksanaan diversifikasi oleh aparat penegak hukum harus didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut 'discretion' atau 'diskresi'.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum terhadap keterlibatan anak sebagai pengedar narkotika menurut undang-undang di Indonesia diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai latar belakang undang-undang yang diancamkan kepada anak atas perbuatannya mengedarkan narkotika. Kemudian Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai dasar pemidanaan anak apabila anak tersebut melakukan tindak pidana narkotika dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagai dasar pelaksanaan perlindungan anak yang telah terbukti mengedarkan narkotika.
2. Dalam praktek peradilan pidana, penerapan *Restorative Justice* sebagai wujud perlindungan hak anak yang berkonflik dengan hukum belum menjadi kecenderungan utama. Oleh karena itu, untuk mendukung keberhasilan penerapan *Restorative Justice* terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tersebut, refungsionalisasi hukum adat menjadi penting dilakukan, sebagai bentuk pluralisme hukum, yang merupakan suatu keniscayaan, dan sejalan dengan prinsip kebinekaan dan tanpa melepaskan dari konteks yang melingkupinya, yaitu keluarga, lingkungan, dan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap dirinya, termasuk faktor ekonomi.

3. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang terlibat dalam peredaran narkotika dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 17/Pid.Sus/Anak/2014/PN.Mdn adalah berupa alat bukti yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum, terpenuhinya unsur-unsur yang didakwakan dan hal-hal yang memberatkan, serta hal-hal yang meringankan terdakwa antara lain hal yang memberatkan perbuatan terdakwa dapat memperluas peredaran Narkoba dan bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkoba dan hal yang meringankan terdakwa masih dibawah umur, belum pernah dihukum, bersikap sopan dalam persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya dan status pelaku adalah anak. Dalam kaitan ini terhadap anak yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika tersebut dijatuhi hukuman pidana selama 8 (delapan) bulan, menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut, menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, memerintahkan barang bukti 1 (satu) paket shabu seberat bruto $\pm 0,4$ (nol koma empat) gram, serta membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

B. Saran

1. Agar dapat mencegah, mengurangi dan memberantas peredaran narkotika yang melibatkan anak sebagai penyalahguna narkotika, pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang berhubungan langsung dan bertanggung jawab dalam menangani kasus penyalahgunaan narkotika,

hendaknya dapat bertindak lebih tegas kepada pelaku yang menjadikan anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika, agar ada efek jera bagi para pelaku lain yang belum sempat tertangkap agar takut melakukan hal yang sama, yaitu yang menjadikan anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika.

2. Hendaknya pemerintah melakukan sosialisasi, penyuluhan, dan bimbingan dapat dilaksanakan secara rutin tentang peran semua pihak mulai dari orangtua, tokoh adat, Kepala lingkungan hingga dengan kekelurahan agar dapat ikut langsung dalam penerapan *Restorative Justice* terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Hal itu dimaksudkan agar lebih memberikan perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum, dari segi hak-haknya untuk memperoleh perlakuan yang manusiawi, menghindarkan dari stigma atau label negatif, dan menumbuhkan dirinya menjadi generasi bangsa yang lebih baik.
3. Salah satu alternatif yang dapat dilakukan guna mencegah timbul dan berkembangnya penyalahgunaan narkotika yang melibatkan anak adalah dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang sifatnya positif. Untuk itu, dalam wilayah-wilayah yang dianggap rawan bagi anak untuk mudah terjerumus harus dilakukan pembentukan organisasi-organisasi dan masyarakat harus berperan aktif dan memiliki rasa tanggung jawab didalamnya dan menggandeng aparat penegak hukum demi kelancarannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Abintoro Prakoso, 2013, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Erlangga, Surabaya.

Adi, Kusno, 2009, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang.

Arief, 2001, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

_____, 2009, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Ashshofa, Burhan, 2001, *Metode Penelitian Hukum, Cetakan Ketiga*, Rineka Cipta, Jakarta.

Darmodoharjo, Darji & Sidharta, 1999, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Dellyana, Shanty, 2008, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta,

Djamil, M. Nasir, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta,.

Gunarsa, Singgih D, 2001, *Psikologi Remaja*, Gunung Mulia, Jakarta.

Ediwarman, 2015, *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)*, PT. Sofmedia, Medan.

Hamzah, Andi, 1983, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Kalo, Syafruddin, *Masyarakat dan Perkebunan: Studi Mengenai Sengketa Pertanahan Antara Masyarakat Versus PTPN –II dan PTPN – III di Sumatera Utara*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 2003.

Koentjaraningrat, 1989, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, PT. Gramedia, Jakarta.

Kusno, Adi , 2009, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*. UMM Press. Malang.

Lubis, M. Solly, 1994, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung.

Mahmud, Marzuki, Peter, 2005, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-1, Kencana, Jakarta.

Manan, Bagir, 2008, *Retorative Justice (Suatu Perkenalan)*, dalam *Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam dekade Terakhir*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno, 2012, *Teori Hukum*, Cetakan Keenam, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Moerad, Pontang, 2005, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung,.

Muhammad, Rusli, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Cetakan Pertama, Yogyakarta.

Nasution, Zulkarnain, 2004, *Menyelamatkan Keluarga Indonesia Dari Bahaya Narkoba*, Citapustaka Media Bekerjasama dengan Pusat Informasi masyarakat Anti Narkoba Sumatera Utara (PIMANSU) dan GAN Indonesia, Bandung.

Panggabean, H.P, 2012, *Hukum Pembuktian Teori Praktik dan Yurisprudensi Indonesia*, Alumni, Bandung.

Prakoso, Abintoro, 2013, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Erlangga, Surabaya.

Prodjodikoro, Wirdjono, 2005, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Jakarta.

Purnomo, Bambang, 1996, *Teori Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Salman, Otje dan Anton F. Susanto, 2004, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*. PT Refika Aditama, Bandung.

Salim dan Nurbaini, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sasangka, Hari dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju. Bandung.

Soedjono, 1973, *Narkotika dan Remaja*, Alumni, Bandung.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

_____, Soerjono, dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Edisi Satu*, Cetakan Ketujuh, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

_____, Soerjono, 2004, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Yahya Harahap, M, 2000, *Pembahasan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.

Wahyudi , Setya, 2015, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Wuisman, JJ. M. 1996, *Penelitian Ilmu-ilmu Sosial*, Jilid I, Penyunting M. Hisyam, UI Press, Jakarta.

Yulia, Rena, 2007, *Viktimologi perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/Atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.